

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bagian dari sebuah karya ilmiah atau penelitian yang berisi ulasan, rangkuman, dan pembahasan mengenai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan tinjauan pustaka adalah memberikan landasan teori yang kuat, menunjukkan perkembangan kajian terkait, dan menggabungkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu agar kerja ilmiah menjadi lebih sistematis.

Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian atau kajian yang relevan dengan penelitian ini. Keterkaitan tersebut berupa persamaan teori yang digunakan dalam penelitian serta dengan topik penelitian dengan pembahasan yang sama. Peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No.	Penulis & Tahun	Judul & Publikasi	Objek Kajian & Pendekatan	Fokus Penelitian	Persamaan	Research Gap
1.	Ahmad Roffi (2012)	“Fikih Pernikahan di Tanah Jawi: Kajian Atas Naskah <i>Kitab Al-Nikah</i> ”, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.	Naskah <i>Kitab Al-Nikah</i> Karya Abu ‘Abd Allah al-Husayn Ibn Ahmad al-Mahfani; pendekatan filologi dan analisis intelektual.	Menyunting teks dan menganalisis kandungan fikih pernikahan mazhab Syafi’I serta perbandingannya dengan mazhab lain.	Sama-sama mengkaji naskah hukum pernikahan Islam dengan pendekatan filologi.	Belum mengkaji aspek pragmatik atau tindak tutur dalam teks naskah.
2.	Shobikhatul Fakhriyah (2021)	“Suntingan Teks dan Kajian Pragmatik Teks <i>Fathu al-Qaribi al-Mujibi</i> Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan”, Skripsi Universitas Diponegoro.	Naskah <i>Fathu Al-Qaribi Al-Mujibi</i> ; pendekatan filologi dan pragmatik.	Mendiskripsikan naskah serta mengkaji fungsi spiritual dan Pendidikan dalam teks hukum perkawinan.	Sama-sama menggunakan pendekatan filologi dan pragmatik pada naskah pernikahan.	Kajian pragmatik masih bersifat umum dan belum spesifik pada tindak tutur ilokusi.
3.	Ilham Munandar dan Nani Darmayanti (2021)	“Tindak Tutur Ilokusi Pidato Ridwan Kamil pada Acara Bukatalks: Suatu Kajian Pragmatik”, Jurnal Metabasa.	Pidato Ridwan kamil di kanal <i>YouTube</i> Bukalapak; pendekatan pragmatik.	Menganalisis jenis tindak tutur ilokusi berdasarkan teori Searle.	Sama-sama mengkaji tindak tutur ilokusi dengan pendekatan pragmatik.	Tidak menggunakan pendekatan filologi karena objek penelitian berupa teks pidato modern, bukan naskah kuno atau teks hukum pernikahan.
4.	Aswar Fauzan	<i>Konsep Pernikahan dalam Naskah Ma’rifah</i>	Naskah <i>Ma’rifah Nikah</i> ; metode filologi dan analisis isi.	Mengkaji konsep pernikahan	Sama-sama meneliti naskah pernikahan	Tidak membahas aspek kebahasaan pragmatik maupun tindak tutur dan.

	Ahmad (2023)	<i>Nikah</i> , Penerbit: CV. Adanu Abimata.		lahiriah dan batiniah dalam naskah.	dengan pendekatan filologi.	
5.	Fadilla Ikke Nuralita (2024)	Pragmatik dalam Al-Qur'an: Analisis Tindak Tutur Ilokusi, Lokusi, dan Perlokusi pada Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jurnal Studia Quranika.	Ayat-ayat hukum al-Qur'an; pendekatan pragmatik dengan teori Austin	Menganalisis tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam ayat hukum.	Sama-sama mengkaji bahasa hukum Islam menggunakan teori tindak tutur	Objek berupa ayat Al-Qur'an bukan manuskrip Melayu/Jawi hasil suntingan Filologi; tidak mengkaji naskah hukum pernikahan.
6.	Moh. Ilham Akbar Al Izzaki, dkk. (2025)	"Analisis tindak tutur ilokusi dalam video pembelajaran kelas 12 SMA/SMK dalam kanal YouTube Suparti Timbul", Jurnal Ilmiah Mahasiswa	Video pembelajaran <i>YouTube</i> ; metode deskriptif kualitatif pragmatik.	Menganalisis jenis tindak tutur ilokusi dalam video pembelajaran.	Sama-sama mengkaji tindak tutur ilokusi.	Tidak menggunakan pendekatan filologi karena objek berupa karya sastra modern, bukan naskah kuno maupun teks hukum pernikahan.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa pendekatan filologi telah banyak diterapkan dalam kajian naskah Islam Nusantara tentang hukum pernikahan, seperti pada penelitian Roffi (2012), Fakhriyah (2021), dan yang menghasilkan suntingan teks beserta analisis isi. Sementara itu, analisis pragmatik terhadap tindak tutur ilokusi lebih banyak diterapkan pada teks modern dan sastra. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian Munandar (2021), Nuralita (2024), dan Al Izaaki (2025) yang mengidentifikasi kategori lokusi, ilokusi, perlokusi untuk mengungkap fungsi komunikasi. Namun, penelitian yang menggabungkan pendekatan filologi dengan analisis linguistik, khususnya pragmatik masih sangat terbatas terutama pada teks klasik keagamaan. Penerapan teori tindak tutur Searle juga masih terpusat pada objek modern dan belum banyak menyentuh ranah naskah keagamaan

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa belum terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan objek naskah *KSDPP*. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan filologi-pragmatik, yaitu menggabungkan proses penyuntingan teks dengan analisis tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pendekatan ini tidak hanya menghadirkan teks yang telah disunting dan mudah dipahami, tetapi juga mengungkap fungsi komunikatif ajaran hukum pernikahan melalui klasifikasi tuturan ilokusi, seperti asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif, sehingga maksud penulis dapat dipahami secara lebih komprehensif.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian penting dalam sebuah penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai fondasi atau dasar dari argumen yang diajukan. Landasan teori

merupakan konsep yang memiliki hubungan satu sama lain dan memuat pandangan sistematis mengenai suatu fenomena (Hanifah, 2025). Dengan adanya landasan teori yang tersusun secara sistematis, penelitian memiliki dasar yang kuat. Dalam penelitian naskah *KSDPP* peneliti membutuhkan teori-teori untuk membantu menyempurnakan penelitian tersebut, berupa teori filologi dan teori pragmatik.

2.2.1 Teori Filologi

Teori filologi dipilih karena objek penelitian berupa naskah lama yang memerlukan pendekatan filologis untuk mengungkap isi naskah yang bertuliskan aksara kuno. Filologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari hasil budaya manusia masa lampau yang tersimpan dalam karya tulis, seperti buah pikiran, perasaan, kepercayaan, adat kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat. Teori filologi menitikberatkan pada pengungkapan hasil budaya suatu bangsa melalui kajian bahasa yang terkandung dalam naskah kuno (Baried,. dkk, 1985). Penelitian filologi penting untuk mengkaji naskah sebagai sarana dalam pembahasan isi. Filologi dianggap sebagai ilmu yang dapat menghubungkan antara ilmu pengetahuan masa lalu dengan kajian masa kini (Harahap, 2021). Dengan objeknya berupa naskah lama, filologi dapat membuka simpanan ilmu pengetahuan masa lalu yang tersimpan pada karya tulisan lama.

Naskah adalah bentuk konkrit dari teks berupa naskah tulisan tangan atau cetak di atas kertas, kulit, kayu, lontar, yang merupakan cerminan kehidupan masyarakat terdahulu (Harahap, 2021). Naskah-naskah kuno menjadi jendela untuk memahami berbagai aspek kehidupan, budaya, dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat dahulu. Filologi berperan besar dalam

melestarikan dan mengkaji warisan intelektual dari masa lampau ke masa sekarang. Teori filologi berusaha untuk mengungkapkan hasil kebudayaan bangsa berdasarkan peninggalan berupa teks-teks lama. Langkah dalam penelitian filologi berupa: inventarisasi; deskripsi naskah dan teks; alih tulis teks (transliterasi); penyajian aparat kritik; terjemahan teks.

Penelitian filologi memiliki tujuan utama menurut (Djamaris, 2002) berupa kritik teks, melalui kritik teks akan didapatkan teks yang bersih dari kesalahan. Kritik teks adalah ilmu yang bertujuan menyusun kembali sejarah penyalinan sebuah teks, lalu menyajikan versi paling tepat dari bukti naskah yang tersedia. Kritik teks secara khusus menyoroti detail kata, frasa, dan tanda baca, sekaligus membandingkan perbedaan yang muncul di antara berbagai salinan naskah tersebut (Ahmad, 2026). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variasi yang tidak sengaja atau disengaja, sehingga dapat merekonstruksi bentuk teks yang mendekati aslinya. Inti dari kritik teks adalah upaya untuk menentukan teks yang asli (autografi), teks yang mendekati teks asli (arketip), atau teks yang berwibawa (autoritatif). Kritik teks menjadi sangat diperlukan karena naskah kuno sering kali disalin berulang kali oleh banyak orang, yang menyebabkan munculnya variasi dan kesalahan.

Dalam proses penyalinan yang berlangsung secara manual dan berulang, berbagai bentuk kesalahan atau perubahan tidak terhindarkan, mulai dari yang kecil hingga signifikan. Kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman penyalinan terhadap bahasa atau isi naskah, tulisan yang kabur sehingga salah baca, atau ketidakcermatan

yang mengakibatkan penghilangan sebuah huruf, kata, baris, atau bahkan bagian halaman (*omission*). Selain itu penghilangan bagian teks yang besar (*lacuna*), penambahan dengan menyisipkan materi yang tidak ada di naskah sumbernya, penggunaan huruf, suku kata, kata, atau frasa (*dittography*), pelepasan atau penghilangan satu dari dua huruf, suku kata, kata, atau kata yang sama atau mirip yang bersebelahan (*haplography*), lompatan dari satu kata ke kata serupa (*saut du meme a\u meme*) (Ahmad, 2026). Oleh karena itu, filologi hadir untuk mengkaji naskah lama, khususnya melalui kritik teks, guna mengatasi semua kesalahan penyalinan semacam itu. Dengan demikian, teks naskah dapat dibersihkan menjadi versi yang sehat, akurat, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

2.2.2 Teori Pragmatik

Kajian pragmatik menggunakan teori tindak tutur yang dikemukakan J.L Austin yang kemudian di kembangkan oleh John R. Searle dengan mengacu pada penjelasan George Yule dalam buku *Pragmatics* (1996). Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Kajian pragmatik tidak hanya memperhatikan makna literal suatu tuturan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara penutur dan mitra tutur, norma budaya, serta situasi komunikasi yang mempengaruhi penafsiran makna (Geraldine & Manik, 2025). Faktor-faktor ini menghasilkan aktivitas bertutur dalam interaksi tersebut. Richard (dalam Maujud, 2019) menegaskan bahwa tuturan berfungsi sebagai aksi komunikasi, di mana kata-kata tidak hanya berperan sebagai simbol, tetapi juga melaksanakan fungsi

praktis seperti memberikan perintah atau saran. Pendekatan ini menekankan peran konteks dalam menentukan efektivitas tuturan, selaras dengan elemen pragmatik seperti tindak tutur.

Tindak tutur (*speech act*) adalah elemen dalam pragmatik yang melibatkan pembicaraan, pendengar, penulis, dan pembaca, serta objek pembicaraan. Konsep ini diterapkan lintas disiplin ilmu untuk menganalisis bagaimana bahasa berfungsi sebagai aksi (Adriana, 2018). Definisi tersebut diperkuat lagi dengan pendapat Yule (1996) bahwa pragmatik merupakan studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca).

Austin (Adriana, 2018) berpendapat bahwa berbicara bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan melaksanakan tindakan melalui tuturan tersebut. Selanjutnya, tindak tutur dianggap sebagai unit terkecil dalam aktivitas berbicara yang bermakna, mencakup laporan, peringatan, atau permintaan dalam situasi tutur yang spesifik (Maujud, 2019). Menurut (Guntur, 2009) tindak tutur merupakan studi tentang bagaimana melaksanakan suatu tindakan melalui pemanfaatan kalimat-kalimat, yang menunjukkan erat antara tindak ujar dengan tujuan penutur saat berujar, serta aksi yang dilakukan melalui kalimat-kalimat tersebut. Austin mengklasifikasikan tindak tutur menjadi tiga aspek.

1. Lokusi

Tindak tutur lokusi berfokus pada penyampaian makna literal melalui elemen fonetik (pengucapan), sintaksis (struktur kalimat), dan semantik

(arti kata), tanpa menyiratkan maksud tersembunyi, perintah, atau upaya mempengaruhi pendengar untuk berpendapat (Adriana, 2018).

2. Ilokusi

Tindak tutur ilokusi merupakan jenis tindak tutur yang melibatkan maksud atau niat tersembunyi dibalik tuturan, di mana penutur tidak hanya menyatakan sesuatu secara harfiah, melainkan aksi komunikatif tertentu seperti memerintah, menjanjikan atau menyatakan pendapat. Tindak tutur ilokusi biasanya diidentifikasi melalui kalimat performatif eksplisit, yang tidak hanya menyatakan sesuatu, tetapi juga melakukan tindakan (Adriana, 2018).

9. Perlokusi

Tindak tutur perlokusi adalah jenis tindak tutur yang menimbulkan efek atau pengaruh nyata pada pendengar, seperti membujuk, meyakinkan atau mengintimidasi melalui kekuatan tuturan penutur. Menurut (Maujud, 2019) tindak tutur perlokusi merupakan tindakan mempengaruhi orang lain melalui bahasa (*the act of affecting someone*), di mana maknanya terletak pada efek atau respon (lisan maupun non-lisan) yang ditimbulkan pada pendengar. Namun, karena data penelitian berupa naskah tertulis yang tidak melibatkan interaksi langsung antara penutur dan mitra tutur, analisis perlokusi dalam penelitian ini lebih difokuskan pada faktor internal yang dapat ditelusuri melalui petunjuk tekstual dan konteks linguistik yang terdapat dalam naskah (Sayoga, 2023).

Berdasarkan klasifikasi di atas, teori Austin dikembangkan lagi oleh Searle dengan mengklasifikasikan jenis tindak tutur ilokusi menjadi lima fungsi berupa tindak tutur; deklarasif, asertif, ekspresif, direktif, dan komisif.

1. Deklarasi

Deklarasi merupakan jenis tindak tutur ilokusi yang secara langsung mengubah realitas atau keadaan dunia melalui tuturan yang diujarkan (Yule, 1996).

2. Asertif

Asertif atau representatif merupakan jenis tindak tutur yang mengungkapkan keyakinan penutur terhadap suatu keadaan demi membuat pendengar mempercayainya. Tindak tutur tersebut berupa pernyataan suatu fakta, penegasan, kesimpulan, dan pendeskripsian (Yule, 1996)

3. Ekspresif

Ekspresif merupakan jenis tindak tutur yang menyatakan perasaan atau sikap psikologis penutur terhadap suatu situasi yang sudah ada, seperti kegembiraan, kesedihan, kesukaan, kebencian, kesenangan, atau kesengsaraan (Yule, 1996).

4. Direktif

Direktif adalah jenis tindak tutur yang bertujuan untuk mendorong pendengar melakukan tindakan sesuai keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi; perintah, pemesanan, permohonan, pemberian saran, dan menuntut (Yule, 1996).

5. Komisif

Komisif adalah jenis tindak tutur yang mengikat penutur pada komitmen untuk melakukan tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini berupa; janji, ancaman, penolakan, dan ikrar (Yule, 1996).

Penelitian ini difokuskan pada tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi untuk mengungkap maksud di balik tuturan yang relevan dengan komunikasi masa kini, seperti dalam negosiasi pernikahan dan konsultasi hukum. Teori pragmatik berdasarkan teori tindak tutur John R. Searle digunakan untuk mengungkap maksud tersirat dan fungsi komunikatif ajaran Islam dalam teks. Hal ini karena kitab keagamaan tidak hanya menyampaikan informasi secara eksplisit, tetapi juga memuat nasihat, anjuran, larangan, dan penegasan hukum melalui tuturan implisit. Dengan demikian, analisis tindak tutur memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap makna, maksud, dan dampak penggunaan bahasa dalam teks. Namun, dalam konteks penelitian ini, analisis perlokusi dibatasi pada faktor internal teks karena objek penelitian berupa teks yang tidak memungkinkan pengamatan dialog langsung maupun konteks komunikasi secara empiris. Oleh karena itu, perlokusi ditafsirkan berdasarkan kondisi psikologis dan emosional yang tergambar dalam narasi, seperti niat, emosi, motivasi, atau respons mental penutur yang tertulis, bukan berdasarkan faktor eksternal seperti situasi sosial atau norma komunikasi di lapangan.

Pendekatan pragmatik berupaya untuk mengungkap teks dalam naskah *KSDPP* bab hukum pernikahan yang bukan hanya sekadar norma mati,

melainkan konstruksi sosial antara ulama/penulis, mufti, dan pembaca (santri/masyarakat), sehingga memungkinkan rekonstruksi *maqasid syariah* sebagai tujuan utama hukum pernikahan. *Maqasid syariah* menjadi *spirit of the law*, yaitu prinsip dasar yang menjelaskan mengapa aturan dibuat untuk melindungi lima hal esensial: agama (ikatan halal), nasab (menjaga nasab agar keturunan sah), akal (dari mudarat zina), harta dan waris, serta jiwa (melalui keluarga harmonis dan sakinah).

Pendekatan pragmatik berupaya untuk mengungkap intensi penulis (ulama/mufti) sebagai penyampai *maqasid* secara kontekstual, menghindari distorsi akibat kesalahan penyalinan. Teori ini digunakan untuk menganalisis data yang terdapat dalam naskah *KSDPP* bab hukum pernikahan dengan menggali data berupa tuturan yang termuat dalam teks, sehingga tuturan yang terkandung dalam naskah *KSDPP* dapat tersampaikan dengan baik kepada para pembaca.